



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 028/J.A/3/1979.-

TENTANG
PENYERAHAN MOBIL DATSUN SENA KEPADA
SEKRETARIS KEJAKSAAN AGUNG R.I.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Keamanan Dalam Kejaksaan Agung, diperlukan tambahan sarana mobilitas ;
2. Bahwa oleh karenanya, perlu menyediakan kendaraan yang khusus untuk keperluan tersebut.

MENINGAT : 1. Undang-undang No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan ;
2. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-088/J.A/10/1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : 1. Menyerahkan sebuah mobil DATSUN SENA (PICKUP) nomor Polisi : B. 7802 XX nomor mesin : A12 - 149064-D kepada Sekretaris Kejaksaan Agung R.I. untuk dipergunakan bagi keperluan kegiatan Keamanan Dalam Kejaksaan Agung ;
2. Ongkos perawatan/pemeliharaan kendaraan tersebut sejak tanggal penyerahan ini dibebankan pada anggaran belanja Kejaksaan Agung ;
3. Memerintahkan kepada Sekretaris Kejaksaan Agung untuk melaksanakan Surat Keputusan ini lebih lanjut ;
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak dikeluarkan, dengan catatan akan diperbaiki kembali bilamana kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Dikeluarkan di : JAKARTA.

Pada tanggal : 7 Juni 1979.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

1
4
KEPADA :
YANG BERKEPENTINGAN

TINDASAN :
1. PARA JAKSA AGUNG MUDA ;
2. A R S I P.-
=====



aid.
ALI SAID, SH



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- /J.A/3/1979.-

TENTANG
PENYERAHAN MOBIL DATSUN SENA KEPADA
SEKRETARIS KEJAKSAAN AGUNG R.I.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG : 1. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Keamanan Dalam Kejaksaan Agung, diperlukan tambahan sarana mobilitas ;
2. Bahwa oleh karenanya, perlu menyediakan kendaraan yang khusus untuk keperluan tersebut.

- MENGINGAT : 1. Undang-undang No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan ;
2. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-088/J.A/10/1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : 1. Menyerahkan sebuah mobil DATSUN SENA (PICKUP) nomor Polisi : B. 7302 XX nomor mesin : A12 - 149064-D kepada Sekretaris Kejaksaan Agung R.I. untuk dipergunakan bagi keperluan kegiatan Keamanan Dalam Kejaksaan Agung ;
2. Ongkos perawatan/pemeliharaan kendaraan tersebut sejak tanggal penyerahan ini dibebankan pada anggaran belanja Kejaksaan Agung ;
3. Memerintahkan kepada Sekretaris Kejaksaan Agung untuk melaksanakan Surat Keputusan ini lebih lanjut ;
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak dikeluarkan, dengan catatan akan diperbaiki kembali bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Dikeluarkan di : JAKARTA.

Pada tanggal : Juni 1979.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPADA :
YANG BERKEPENTINGAN

TINDASAN :
1. PARA JAKSA AGUNG MUDA ;
2. A R S I P.-

ALI SAID, SH